

Retribusi pelayanan kebersihan merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pengelolaan kebersihan di Kabupaten Buleleng. Retribusi ini adalah pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng kepada seluruh pemakai persil atas jasa penyelenggaraan persampahan/kebersihan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA di seluruh daerah dan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023) dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 57).

Tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SESUAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
1. Rumah Tangga/Tempat Tinggal	RP. 7.500/bulan
2. Kantor Pemerintah dan Swasta	RP. 15.000/bulan
a. Kantor Pemerintah/swasta kecil (<=d 25)	RP. 22.500/bulan
b. Kantor Pemerintah/swasta sedang (25-100)	RP. 37.500/bulan
c. Kantor Pemerintah/swasta besar (>d 100ke atas)	
3. Toko Modern	RP. 375.000/bulan
a. Super Market	RP. 375.000/bulan
b. Mini Market	RP. 150.000/bulan
c. Toko/Kios/Warung	RP. 15.000/bulan
5. Pasar Tradisional	RP. 3.000.000/bulan
a. Pasar Anyer I	RP. 1.000.000/bulan
b. Pasar Banyuwangi	RP. 1.000.000/bulan
c. Pasar Buleleng	RP. 1.000.000/bulan
d. Pasar Kampung Tinggi	RP. 750.000/bulan
e. Pasar Seririt	RP. 2.250.000/bulan
f. Pasar Banjar	RP. 900.000/bulan
g. Pasar Wisata Pancasari	RP. 325.000/bulan
h. Pasar Sangit	RP. 450.000/bulan
i. Pasar Kampung Bugis	RP. 750.000/bulan
j. Pasar Mumbul	RP. 750.000/bulan
k. Pasar Kalsari Kalibukbuk	RP. 325.000/bulan
l. Pasar Desa/Tenten	
6. Bengkel	RP. 37.500/bulan
a. Bengkel Kendaraan Roda Empat	RP. 22.500/bulan
b. Bengkel Kendaraan Roda Dua	RP. 15.000/bulan
c. Bengkel Las/bubut	
7. Pabrik Industri	RP. 60.000/bulan
a. Pabrik Perusahaan dan Industri Menengah	RP. 37.500/bulan
b. Pabrik Perusahaan dan Industri Kecil	RP. 30.000/bulan
c. Pabrik Perusahaan dan Industri Rumah Tangga	RP. 250.000/bulan
d. Pabrik Perusahaan dan Industri Besar	RP. 15.000/bulan
8. Salon Kecantikan/Potong Rambut	RP. 675.000/bulan
9. Rumah Sakit	RP. 150.000/bulan
10. Rumah Sakit Bersalin/Poliklinik	
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN SESUAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
11. Puskesmas	RP. 225.000/bulan
a. Puskesmas Rawat Inap	RP. 150.000/bulan
b. Puskesmas Non Rawat Inap	RP. 15.000/bulan
12. Laboratorium/Apotik/Toko Obat	
13. Gudang	RP. 75.000/bulan
a. Gudang Besar	RP. 37.500/bulan
b. Gudang Menengah	RP. 30.000/bulan
c. Gudang Kecil	RP. 30.000/bulan
14. Tempat Pendidikan	
a. TK	RP. 7.500/bulan
b. SD	RP. 15.000/bulan
c. SMP/SMA/SMK/ sederajat	RP. 75.000/bulan
d. PTN	RP. 150.000/bulan
e. PTS	RP. 75.000/bulan
f. Balai/Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Keterampilan	RP. 75.000/bulan
15. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga/ Kesenian/Event Lainnya	
a. Indoor	RP. 112.500/kegiatan
b. Outdoor	RP. 225.000/kegiatan
16. Hotel	
a. Hotel Berbintang	
1. Hotel Bintang 1	RP. 225.000/bulan
2. Hotel Bintang 2	RP. 300.000/bulan
3. Hotel Bintang 3	RP. 375.000/bulan
4. Hotel Bintang 4	RP. 525.000/bulan
5. Hotel Bintang 5	RP. 675.000/bulan
b. Hotel Melati	RP. 187.500/bulan
c. Pondok Wisata	RP. 150.000/bulan
17. Rumah Kost	RP. 15.000/bulan
18. Restaurant, Rumah Makan, Cafe dan Bar	RP. 150.000/bulan
19. Pihak Swasta yang langsung membuang sampah ke TPA Bengkala	
a. Kendaraan Roda Dua/Tiga	RP. 15.000/sekali masuk
b. Kendaraan Roda Empat	RP. 30.000/sekali masuk
c. Kendaraan Roda Enam	RP. 60.000/sekali masuk

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pemungutan retribusi. Maka dari itu, pembayaran retribusi di Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan melalui beberapa cara:

1. Bersamaan dengan pembayaran rekening air di Perumda Tirta Hita Buleleng yang telah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dalam pemungutan retribusi persampahan;
2. Melalui kelompok masyarakat (KSM) di Kelurahan yang telah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dalam pemungutan retribusi persampahan;
3. Pembayaran langsung melalui e-retribusi; dan
4. Pembayaran langsung di TPA Bengkala.

*Ayo Bayar Retribusi Pelayanan Kebersihan untuk  
Memaksimalkan Layanan Persampahan  
di Kabupaten Buleleng!*